

UNDANG-UNDANG tentang PRAKTIK KEDOKTERAN

Yang minimal perlu diketahui oleh (calon) dokter yang (akan) berpraktik

PENDAHULUAN



U tentang Praktik Kedokteran yang akan disahkan tahun 2004 dan berlaku satu tahun setelah tanggal diundangkan jadi pada tahun 2005.

UU ini mengatur (Penjelasan tentang Ketentuan Umum):

1. Asas dan tujuan praktik kedokteran.
2. Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Registrasi dokter dan dokter gigi.
4. Penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
5. Penyelenggaraan praktik kedokteran.
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
7. Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran, dan
8. Pengaturan ketentuan pidana.

Uraian selanjutnya adalah tentang cuplikan dari topik-topik di atas yang dinilai paling esensial untuk diketahui oleh calon dokter / dokter yang (akan) berpraktik.

PRAKTIK KEDOKTERAN.

Definisi: Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter / dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (Pasal 1, butir 1).

Asas: Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan

pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien (Pasal 2).

Tujuan: Pengaturan praktik kedokteran bertujuan (Pasal 3):

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter / dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI).

KKI adalah badan baru yang diadakan dengan UU ini. KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi (Pasal 1, butir 3). KKI dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi (Pasal 4, ayat (1)). KKI bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 4, ayat (2)).

Fungsi, Tugas, dan Wewenang KKI.

Fungsi: KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis (Pasal 6).

Tugas: KKI mempunyai tugas (Pasal 7):

- a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Wewenang: KKI mempunyai wewenang (Pasal 8):

- a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
- d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
- e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
- f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
- g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etikaprofesi.

Organisasi dan Keanggotaan:

Susunan organisasi KKI terdiri atas (Pasal 11, ayat (1)):

a) *Konsil Kedokteran*; dan b) *Konsil Kedokteran Gigi*.

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas tiga divisi {Pasal 11, ayat (2)}: a) Divisi registrasi; b) Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan c) Divisi Pembinaan.

Keanggotaan KKI ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri (Kesehatan). {Pasal 14, ayat (3)}. KKI yang pertama sudah harus dibentuk paling lama enam bulan sejak UU ini diundangkan, jadi paling lambat 6 April 2005 (Pasal 86).

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Setiap dokter dan dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran / kedokteran gigi {Pasal 28, ayat (1)}

REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya (Pasal 1, butir 5). Setiap dokter / dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter / surat tanda registrasi dokter gigi {Pasal 29, ayat (1)}.

Surat tanda registrasi dokter / dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter/dokter gigi yang telah diregistrasi (Pasal 1, butir 8). Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh KKI {Pasal 29, ayat (2)}.

Syarat-syarat untuk dapat memperoleh surat tanda registrasi dokter / dokter gigi {Pasal 29, ayat (3)}:

- a. *memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;*
- b. *mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah / janji dokter atau dokter gigi;*
- c. *memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;*
- d. *memiliki sertifikat kompetensi; dan*
- e. *membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.*

Surat tanda registrasi dokter / surat tanda registrasi dokter gigi berlaku lima tahun dan diregistrasi ulang setiap lima tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sehat fisik dan mental dan syarat kompetensi {Pasal 29, ayat (4)}. Surat tanda registrasi tidak berlaku karena (Pasal 33):

- a. *dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;*
- c. *atas permintaan yang bersangkutan;*

- d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- e. dicabut KKI.

Dokter / Dokter Gigi Lulusan Luar Negeri Dan Warga Negara Asing.

Terhadap dokter / dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi {Pasal 30, ayat (1)}. Evaluasi tersebut mencakup {Pasal 30, ayat (2)}:

- a. kesahan ijazah;
- b. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah / janji dokter atau dokter gigi;
- d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
- e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Dokter dan dokter warga negara asing selain memenuhi ketentuan ayat (2) di atas juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia {Pasal 30, ayat (3)}. Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) di atas, diberikan surat tanda registrasi dokter / surat tanda registrasi dokter gigi oleh KKI {Pasal 30, ayat (4)}.

Kewenangan Dokter Dan Dokter Gigi.

Dokter / dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas {Pasal 35, ayat (1)}:

- a. mewawancarai pasien;
- b. memeriksa fisik dan mental pasien;
- c. menentukan pemeriksaan penunjang;
- d. menegakkan diagnosis;
- e. menentukan penetalaksanaan dan pengobatan pasien;
- f. melakukan tindakan kedokteran / kedokteran gigi;
- g. menulis resep obat dan dan alat kesehatan;
- h. menerbitkan surat keterangan dokter / dokter gigi;
- i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
- j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan KKI {Pasal 35, ayat (2)}.

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.

1. Surat Izin Praktik (SIP).

Definisi: SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter / dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan (Pasal 1, butir 7). Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki SIP (Pasal 36). SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten / Kota tempat praktik kedokteran / kedokteran gigi dilaksanakan {Pasal 37, ayat (1)}. SIP dokter / dokter gigi hanya diberikan untuk paling banyak tiga tempat {Pasal 37, ayat (2)}. Satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik {Pasal 37, ayat (3)}.

Untuk mendapatkan SIP, dokter / dokter gigi harus memiliki {Ps 38, ayat (1)}:

- a. surat tanda registrasi dokter / surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;
- b. mempunyai tempat praktik; dan
- c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

SIP masih berlaku sepanjang {Pasal 38, ayat (2)}: a) surat tanda registrasi dokter / dokter gigi masih berlaku; dan b) tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Ketentuan lebih lanjut tentang SIP diatur dengan Peraturan Menteri (Kesehatan). {Pasal 38, ayat (3)}.

2. Pelaksanaan Praktik

Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (Pasal 39). Dokter / dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti {Pasal 40, ayat (1)}. Dokter atau dokter gigi pengganti itu harus mempunyai SIP {Pasal 40, ayat (2)}.

Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai SIP dan menyelenggarakan praktik kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memasang papan nama praktik kedokteran {Pasal 41, ayat (1)}. Dalam hal dokter / dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana itu wajib membuat daftar dokter / dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran {Pasal 41, ayat (2)}. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter / dokter gigi yang tidak memiliki SIP untuk melakukan praktik kedokteran di sarana tersebut (Pasal 42).

3. Pemberian Pelayanan.

Standar pelayanan:

Dokter / dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran / kedokteran gigi {Pasal 44, ayat (1)}. Standar pelayanan seperti tersebut di atas dibedakan menurut jenis dan strata sarana

pelayanan kesehatan {Pasal 44, ayat (2)}. Standar pelayanan untuk dokter / dokter gigi seperti tersebut di atas diatur dengan Peraturan Menteri (Kesehatan). {Pasal 44, ayat (3)}.

Persetujuan Tindakan Kedokteran / Kedokteran Gigi ('Informed consent').

Setiap tindakan kedokteran / kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter / dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan {Pasal 45, ayat (1)}. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap {Pasal 45, ayat (2)}. Penjelasan lengkap yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup {Pasal 45, ayat (3)}:

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan seperti dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara tertulis atau lisan {Pasal 45, ayat (4)}. Setiap tindakan kedokteran / kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan {Pasal 45, ayat (5)}.

Rekam Medis.

Setiap dokter / dokter gigi dalam menjalankan praktik wajib membuat rekam medis {Pasal 46, ayat (1)}. Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan {Pasal 46, ayat (2)}. Setiap rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan {Pasal 46, ayat (3)}.

Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien {Pasal 47, ayat (1)}. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter / dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan {Pasal 47, ayat (2)}.

Rahasia Kedokteran

Setiap dokter / dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran {Pasal 48, ayat (1)}. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya

hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan {Pasal 48, ayat (2)}.

Kendali Mutu Dan Kendali Biaya.

Setiap dokter / dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya {Pasal 49, ayat (1)}. Dalam rangka kegiatan kendali mutu dan biaya itu dapat dilakukan audit medis {Pasal 49, ayat (2)}. Pembinaan dan pengawasan ayat (1) dan (2) di atas dilaksanakan oleh organisasi profesi {Pasal 49, ayat (3)}.

Hak Dan Kewajiban Dokter / Dokter Gigi

Dokter / dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak (Pasal 50):

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Dokter / dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban (Pasal 51):

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter / dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemausiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran / kedokteran gigi.

Hak Dan Kewajiban Pasien

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak

(Pasal 52):

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis (lihat Pasal 45, ayat (3));
- b. meminta pendapat dokter / dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban (Pasal 53):

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter / dokter gigi;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan UU ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter / dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran {Pasal 54, ayat (1)}. Pembinaan dilakukan oleh KKI bersama-sama dengan organisasi profesi {Pasal 54, ayat (2)}.

DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Definisi: MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter / dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran / kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (Pasal 1, butir 14).

Tujuan: MKDKI dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran (Pasal 55, ayat (1)).

Uraian umum:

MKDKI adalah lembaga otonom dari KKI {Pasal 55, ayat (2)}.

MKDKI dalam menjalankan tugasnya bersifat independen {Pasal 55, ayat (3)}.

MKDKI bertanggungjawab kepada KKI (Pasal 56).

MKDKI berkedudukan di ibu kota R.I. {Pasal 57, ayat (1)}.

MKDKI dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Propinsi oleh KKI {Pasal 57, ayat (2)}.

Tugas:

1. Pemeriksaan.

MKDKI bertugas memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi (Pasal 67). Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan kepada organisasi profesi (Pasal 68).

2. Keputusan.

Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI (Ps 69, ayat (1)).

Keputusan dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa pernyataan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin (Pasal 69, ayat (2)). Sanksi disiplin yang dimaksud dapat berupa (Pasal 69, ayat (3)):

- a. pemberian peringatan tertulis;
- b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau SIP; dan atau
- c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi.

Pengaturan lebih lanjut:

Peraturan KKI akan lebih lanjut mengatur mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas

MKDKI, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, tata cara pemeriksaan, serta tata cara pengambilan keputusan (Pasal 70).

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Pusat, KKI, Pemerintah Daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing (Pasal 71). Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk (Pasal 72):

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter / dokter gigi.
- b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter / dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter / dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau SIP (Pasal 73, ayat (1)). Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter / dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau SIP (Pasal 73, ayat (2)). Ketentuan Ps 73, ayat (1) dan (2) di atas tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 73, ayat (3)).

KETENTUAN PIDANA

Pelanggaran :	Pidana:	UU 29/2004:
Dr/drg praktik tanpa surat tanda registrasi	Penjara maks. 3 th Denda maks. Rp 100 jt	Ps. 75, ay (1)
Dr/drg praktik tanpa SIP	Penjara maks. 3 th Denda maks. Rp 100 jt	Ps. 76
Dr/drg WNA praktik tanpa s.t. registrasi sementara atau bersyarat	Penjara maks. 3 th Denda maks. Rp 100 jt	Ps. 75, (2) (3)
Dr/drg yang: Tidak memasang papan praktik	Kurungan maks 1 th Denda maks Rp 50 jt	Ps. 79
Tidak membuat rekam medis yang baik	Kurungan maks 1 th Denda maks Rp 50 jt	Ps. 79
Tidak memenuhi kewajiban (Ps.51)	Kurungan maks 1 th Denda maks Rp 50 jt	Ps. 79
Identitas dan gelar palsu, tanpa s.t. registrasi, tanpa SIP	Penjara maks. 5 th Denda maks. Rp 150 jt	Ps. 77
Memperkerjakan dr/drg tanpa SIP	Penjara maks. 10 th Denda maks. Rp 300 jt	Ps. 80

KETENTUAN PERALIHAN

Dokter / dokter gigi yang telah memiliki surat peugasan dan/atau SIP, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan SIP berdasarkan Undang-undang ini {Pasal 82, ayat (1)}. Surat penugasan dan SIP yang sudah dimiliki {ayat (1)} harus disesuaikan dengan surat tanda registrasi dokter / dokter gigi dan SIP berdasarkan UU ini paling lama dua tahun setelah KKI terbentuk. Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum terbentuk MKDKI ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Tingkat Pertama dan Menteri (Kesehatan) pada Tingkat Banding {Pasal 83, ayat (1)}.

Dr. H. Samsi Jacobalis, SpB
Dekan FK Untar